



KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 556 / 5 / TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLA DESA WISATA
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMANAK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan di desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) , maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengelola Desa Wisata dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Desa Wisata sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas menjalankan manajemen desa wisata dalam rangka sinergi dan koordinasi pelaku usaha yang ada dan tumbuh di desa/kampung wisata
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Pengelola Desa Wisata mempunyai fungsi:
1. menyusun roadmap pengembangan desa wisata yang mengacu pada rencana pembangunan kepariwisataan di desa, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dan Rencana Induk Pengembangan

- Kepariwisataan Provinsi;
2. memfasilitasi pengembangan dan pendampingan pelaku usaha yang ada di desa/kampung wisata;
 3. memberikan pertimbangan dan rekomendasi untuk pembangunan dan/atau pengembangan daya tarik wisata di desa wisata;
 4. mengkoordinasikan penyelenggaraan keamanan desa wisata;
 5. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengembangan desa wisata, dan/atau fasilitasi kerjasama kmitraan bagi pelaku usaha yang ada di desa wisata;
 6. mengkoordinasikan dengan pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terkait dengan pengembangan desa wisata;
 7. memberikan fasilitasi kepengurusan untuk memenuhi perizinan usaha pariwisata bagi pelaku usaha yang ada di desa wisata;
 8. melakukan sinergitas potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal yang dikelola pelaku usaha menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layakjual;
 9. bersama-sama dengan kelompok dan penggiat kepariwisataan serta pemerintahan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan Desa Wisata;
 10. menyusun laporan pengelolaan dan program desa wisata dan melaporkan kepada pemerintah desa dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

- KEEMPAT : Masa bakti Pengelola Desa Wisata adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Igirranak
Pada tanggal 22 Maret 2022


JOKO TRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igrimranak
Nomor : 556 / 5 / TAHUN 2022
Tanggal : 22 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA DESA WISATA
DESA IGIRMRANAK

Pembina:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
2. Camat Kejajar
3. Kepala Desa Igrimranak

Pimpinan:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. NURHASAN | Ketua |
| 2. ARIS PRIYANTO | Wakil Ketua |
| 3. FATHUROHMAN | Sekretaris |
| 4. ERIAN TORO | Anggota |
| 5. BAGUS PANUNTUN | Anggota |
| 6. SITI ZAINATUN | Anggota |
| 7. SUTRISNO | Anggota |
| 8. SETYOWATI | Anggota |


KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO